



PENETAPAN

Perkara Nomor 102/Pdt.P/ 2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NIA KURNIASIH, beralamat di di Selaawi RT/RW 002/005 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 28 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register Nomor 102/Pdt.P/2021/PN.Tsm. tanggal 28 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SETIAJI ARIA pada tanggal 30 Maret 1994 dihadapan KUA kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana kutipan akta nikah 1270/25/III/1994 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tertanggal 30 Maret 1994;
2. Bahwa dari pernikahannya, Pemohon mempunyai anak kedua laki-laki yang bernama BEBEN ABDUL MUGNI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 05 Agustus 2005, tercantum nama ayah SETIAJI ARIA dan ibu NIA KURNIASIH. Sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-01072013-0045 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Tasikmalaya tertanggal 01 Juli 2013;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3278011801100008 atas nama kepala keluarga NIA KURNIASIH tercantum nama anak Pemohon bernama BEBEN ABDUL MUGNI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 05 Agustus 2005, tercatat nama orang tua SETIAJI ARIA dan NIA

halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASIH, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 14 Januari 2020 ;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun pelajaran 2020/2021 tercantum nama BEBEN ABDUL MUGNI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 05 Agustus 2003 tercatat lulus. Sebagaimana ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Menengah Pertama tertanggal 03 Juni 2021;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-01072013-0045 semula tercantum nama BEBEN ABDUL MUGNI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 05 Agustus 2005 diperbaiki menjadi BEBEN ABDUL MUGNI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal lahir pada 05 Agustus 2003. Adapun alasannya adanya kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran dan mohon disesuaikan dengan tahun lahir yang tercantum pada ijazah milik anak pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-01072013-0045 semula tercantum nama BEBEN ABDUL MUGNI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 05 Agustus 2005 diperbaiki menjadi BEBEN ABDUL MUGNI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 05 Agustus 2003;
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-01072013-0045 semula tercantum nama **BEBEN ABDUL MUGNI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal **05 Agustus 2005** diperbaiki menjadi **05 Agustus 2003**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A. Atas perhatiannya Pemohon ucapkan terimakasih.

halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy KTP No.3278016912700002 atas nama Nia Kurniasih ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No.3278011801100008 kepala keluarga atas nama Nia Kurniasih;
3. Bukti P-3 : Foto copy kutipan akta nikah 1270/25/III/1994 tertanggal 30 Maret 1994 atas nama SETIAJI ARIA dan Nia Kurniasih ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akta Kelahiran 3278-LT-01072013-0045 atas nama Beben Abdul Mugni ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Manangga Pratama Kota Tasikmalaya atas nama Beben Abdul Mugni tahun pelajaran 2020/2021 tertanggal 3 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya masing-masing, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Casmidah

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Seelawi Rt/Rw 002/005 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Setiaji Aria menikah pada tanggal 30 Maret 1994;

halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun pada Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Beben Abdul Mugni;
- Bahwa Beben Abdul Mugni adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 5 Agustus 2003 namun di Akta Kelahiran tertulis 5 Agustus 2005, sedangkan di ijazah anak Pemohon tertulis 5 Agustus 2003 ;
- Bahwa alasan mengganti tahun lahir anak Pemohon untuk menyamakan dengan tahun lahir anak Pemohon di Ijazah anak Pemohon ;

2. Saksi Yuyun Yuningsih :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Seelawi Rt/Rw 002/005 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Setiaji Aria menikah pada tanggal 30 Maret 1994;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun pada Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Beben Abdul Mugni;
- Bahwa Beben Abdul Mugni adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 5 Agustus 2003 namun di Akta Kelahiran tertulis 5 Agustus 2005, sedangkan di ijazah anak Pemohon tertulis 5 Agustus 2003 ;
- Bahwa alasan mengganti tahun lahir anak Pemohon untuk menyamakan dengan tahun lahir anak Pemohon di Ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan

halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menerangkan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum penggantian/ perubahan tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis 05 Agustus 2005 diperbaiki menjadi 05 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan pula segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum penggantian /perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3278-LT-01072013-0045 yang semula tertulis 05 Agustus 2005 diperbaiki menjadi 05 Agustus 2003;
3. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran yang anak Pemohon miliki ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari: **Selasa**, tanggal **28 September 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Bunga Lilly, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh : **Mesdi E. Lukia**

halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan, S.H., S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Bunga Lilly, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt P/2021/PN Tsm